



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 100 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bantul, perlu menunjuk bendahara pengeluaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menunjuk Bendahara Pengeluaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Bendahara Pengeluaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan anggaran BOK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan pembukuan setiap transaksi keuangan;
 - c. meneliti, mengoreksi, dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan dana BOK; dan
 - d. melaksanakan tugas lain guna mendukung pelaksanaan BOK.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Januari 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kab. Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 100 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENUNJUKAN BENDAHARA
 PENGELUARAN DANA BANTUAN
 OPERASIONAL KESEHATAN PADA
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN

NO	NAMA	PUSKESMAS	NIP
1	2	3	4
1	Evi Fatmawati, A.Md.K.G.	Srandakan	199412262019022002
2	Dwi Tirta Wenasari, A.Md.K.G.	Sanden	198902172020122008
3	Sri Wahyuni, A.Md.Gz.	Kretek	197003011990022001
4	Herni Susanti, A.Md.Keb.	Pundong	198109282005012007
5	Nabila Fatma, A.Md.Kes.	Bambanglipuro	199804182020122006
6	Rofiqoh, S.K.M.	Pandak I	199203052019022001
7	Ayu Dwi Ratnasari, A.Md.Gz.	Pandak II	199712272020122006
8	Ristianingsih, A.Md.Kep.	Bantul I	199310062019022001
9	Ervin Nur Farah Andriani, A. Md. Kep	Bantul II	198310082009022006
10	Irnawati, A.Md.A.K.	Jetis I	198507122010012035
11	Suhartinah, A.Md.Kep.	Jetis II	196901101989032007
12	Tika Nur Dhianingtyas, A.Md.K.G.	Imogiri I	199110142020122012
13	Nur Khasanah Melawati, A.Md.K.G.	Imogiri II	198503132010012007
14	Nuraini Ayu Rahmawati, S.Tr.Gz.	Dlingo I	198803302010012007
15	Suci Rahmawati, A.Md.Farm.	Dlingo II	199601272020122003
16	Yohana Enjang Rumanti, A.Md.Keb.	Pleret	197904232019052004
17	Siska Trisnaning Yuanawanti, S.ST.	Piyungan	198703242019022001
18	Mulyati	Banguntapan I	197305101992032003
19	Wahyu Eni Widiastuti, A.Md.Kep.	Banguntapan II	198105012014062005
20	Ana Fitriastuti, A.Md.Kep.	Banguntapan III	198605242009032017

1	2	3	4
21	Yenny Hastuti Raharja, A.Md.Kep.	Sewon I	198103242014062004
22	Nunuk Endang Pujiati, A.M.K.L.	Sewon II	197104221993032002
23	Siti Karimah, A.Md.Keb.	Kasih I	198903082010012005
24	Siti Nur Fitriyah, A.Md.Kep.	Kasih II	198805302019022001
25	Widyawati, S.Tr.Keb.	Pajangan	197709302006042015
26	Yacinta Dyah Sanjayati, A.Md.Kep.	Sedayu I	198506142010012019
27	Syafira Fabiyantika Primadina, A.Md.Gz.	Sedayu II	199704232020122018

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH